

KEBIJAKAN STIMULUS OJK PADA SEKTOR JASA KEUANGAN ANTISIPASI DAMPAK VIRUS CORONA

OJK bersama Pemerintah dan Bank Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus keuangan untuk memberikan ruang bagi masyarakat dan sektor jasa keuangan yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung akibat virus corona (COVID-19). Beberapa langkah stimulus yang telah dikeluarkan OJK dapat dijabarkan sebagai berikut:

PENYEBARAN VIRUS CORONA DI DUNIA DAN DAMPAKNYA

1 Penyebaran virus corona berkembang dengan pesat di seluruh dunia. Tercatat 199 negara yang masyarakatnya telah terinfeksi virus corona.

2 Berdasarkan data Statistik dari www.worldometers.info per 29 Maret 2020, total terdapat 663.037 kasus positif corona dengan 30.851 orang meninggal dan 141.953 orang sembuh.

3 Berbagai Kebijakan telah di ambil oleh berbagai negara dalam mengantisipasi dampak penyebaran virus corona antara lain:

USA 142.178 kasus
2.484 meninggal
4.559 sembuh

The Fed menurunkan suku bunga 100 bps ke level 0,00-0,25%, menurunkan GWM ke level 0%, membuka *currency swap* dengan 9 Bank Sentral lain serta memberlakukan *Money Market Mutual Fund Liquidity (MMLM)* untuk memenuhi kebutuhan *redemption* Reksa Dana.

UK 19.522 kasus
1.228 meninggal
135 sembuh

Bank of England (BoE) menurunkan suku bunga dari 0,15% menjadi 0,1% dan mencetak uang untuk membeli *bond* senilai £200 miliar.

IT 97.689 kasus
10.779 meninggal
13.030 sembuh

Pemerintah Italia membebaskan pembayaran kredit perumahan (*mortgage repayments*) dengan skema *mortgage holiday* kepada pemilik bisnis skala kecil.

CN 81.470 kasus
3.304 meninggal
75.700 sembuh

People's Bank of China (PBoC) menginjeksi likuiditas CNY 100 miliar melalui *medium-term lending facility* serta PBoC memangkas suku bunga pinjaman menengah (MLF) sebesar 10 bps menjadi 3,15%.

KEBIJAKAN STIMULUS OJK PADA SEKTOR JASA KEUANGAN

Perbankan

1. Restrukturisasi Kredit

- Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit s.d Rp10 miliar.
- Restrukturisasi dengan peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa batasan plafon kredit.
- Relaksasi berlaku untuk debitur Non-UMKM dan UMKM dan diberlakukan sampai dengan satu tahun setelah ditetapkan.
- Mekanisme penerapan diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan masing-masing bank dan disesuaikan dengan kapasitas membayar debitur.
- Restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sesuai peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:
 - Penurunan suku bunga.
 - Perpanjangan jangka waktu.
 - Pengurangan tunggakan pokok.
 - Pengurangan tunggakan bunga.
 - Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan.
 - Konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

2. Relaksasi Penyampaian Laporan Berkala

- Batas waktu penyampaian beberapa laporan perbankan dengan posisi 31 desember 2019 seperti Laporan publikasi tahunan, Laporan keberlanjutan, Laporan pelaksanaan tata kelola, dan Laporan keuangan publikasi triwulanan serta Laporan hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan diperpanjang selama dua bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban penyampaian laporan.
- Selama masa wabah virus Corona, kewajiban penyampaian laporan rutin selain sebagaimana yang dimaksud di atas yang disampaikan kepada OJK dan/atau diumumkan kepada masyarakat, diperpanjang 14 hari kerja dari batas waktu berakhirnya kewajiban penyampaian dan/atau pengumuman atau publikasi laporan.

Pasar Modal

1. Pembelian Kembali (Buyback) Saham oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar Berfluktuasi secara Signifikan

- Pembelian kembali (*buyback*) saham dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- Jumlah saham yang dapat dibeli kembali dapat lebih dari 10% dari modal disetor dan paling banyak 20% dari modal disetor, dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar 7,5% dari modal disetor.

2. Mekanisme Perdagangan Saham di Pasar Modal

- Perubahan batasan *Auto Rejection* dan penyesuaian mekanisme *Pra Opening* pada Peraturan Perdagangan di Bursa Efek.
- Pelarangan *Transaksi Short Selling* bagi semua Anggota Bursa mulai 2 Maret 2020 s.d. batas waktu yang ditetapkan OJK.
- Pelaksanaan *trading halt* selama 30 menit dalam hal IHSG mengalami penurunan hingga lebih dari 5%.
- Penyesuaian oleh KPEI, atas nilai *haircut* dan perhitungan risiko (*risk charge*) dalam rangka perhitungan *collateral* dan MKBD bagi saham-saham LQ45, dalam rangka stimulus pasar.
- Kebijakan bagi BEI untuk tidak melakukan *review* atas efek margin dalam Daftar Efek Margin (DEM) bulanan dan penggunaan DEM periode sebelumnya untuk penerbitan DEM berikutnya.

3. Relaksasi Penyampaian Laporan Berkala

- Batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik serta laporan keuangan bagi *Self-Regulatory Organization (SRO)* diperpanjang selama dua bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban penyampaian laporan.

4. Penyelenggaraan RUPS oleh Emiten dan Perusahaan Publik

- Batas waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan oleh Perusahaan Terbuka diperpanjang selama 2 (dua) bulan dari batas waktu kewajiban penyelenggaraan RUPS Tahunan.
- Penyelenggaraan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dapat dilakukan dengan mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dengan menggunakan sistem e-RUPS yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI).

5. Perubahan Jam Perdagangan di Bursa Efek

- Waktu perdagangan di Bursa Efek dari hari Senin - Jumat menjadi sesi I: jam 09.00 - 11.30 WIB dan sesi II: jam 13.30 - 15.00 WIB.
- Waktu perdagangan SPPA menjadi jam 09.00 - 15.00 WIB.
- Waktu operasional PLTE menjadi jam 09.30 - 15.30 WIB.

Industri Keuangan Non Bank

1. Restrukturisasi Pembiayaan

- Penetapan kualitas aset berupa pembiayaan dan restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan sebagai berikut:
 - Penilaian kualitas pembiayaan hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk pembiayaan s.d Rp10 miliar.
 - Kualitas pembiayaan bagi debitur/nasabah yang terkena dampak penyebaran COVID-19 yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi.
 - IKNB yang menyalurkan pembiayaan dapat melakukan restrukturisasi terhadap debitur/nasabah yang terkena dampak penyebaran COVID-19, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Adanya proses dan kebijakan restrukturisasi dari pemberi pinjaman, bagi sumber pendanaan dalam bentuk *executing*.
 - Adanya proses dan kebijakan restrukturisasi dari pihak pemilik dana, dalam hal penyaluran pembiayaan dilaksanakan melalui *joint financing* dan *channeling*.
 - Adanya permohonan restrukturisasi debitur/nasabah yang terkena dampak penyebaran COVID-19.
 - Adanya penilaian kebutuhan dan kelayakan restrukturisasi dari pihak IKNB.

2. Relaksasi Industri Perasuransian dan Dana Pensiun

- Dalam rangka perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi atau tingkat pendanaan dana pensiun dengan program manfaat pasti, aset yang berupa surat utang dapat dinilai berdasarkan nilai perolehan yang diamortisasi.
- Penundaan pelaksanaan ketentuan *life cycle fund* bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti.

3. Relaksasi Penyampaian Laporan Berkala

- Perpanjangan batas waktu penyampaian laporan berkala IKNB kepada OJK dengan pengaturan sebagai berikut:
 - 14 (empat belas) hari kerja dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala yang disampaikan secara bulanan dan triwulanan.
 - 1 (satu) bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala yang disampaikan secara semesteran.
 - 2 (dua) bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala yang disampaikan secara tahunan.


PERKEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN

1. Intermediasi Sektor Jasa Keuangan


Kredit Perbankan




Dana Pihak Ketiga




Penghimpunan Dana di Pasar Modal




NAB Reksa Dana




Emiten Baru





Piutang Pembiayaan



Investasi Dana Pensiun




2. Pertumbuhan Kredit Perbankan




3. Profil Risiko Sektor Jasa Keuangan


Risiko Kredit



Risiko Likuiditas



Permodalan Sektor Jasa Keuangan



Lembaga Jasa Keuangan mampu menjaga profil risiko pada level yang terkendali.

Permodalan lembaga jasa keuangan terjaga stabil pada level yang tinggi.